



BUPATI TOLITOLI

KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI

Nomor : 814/434.02/BKPSDM

TENTANG

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA BUPATI TOLITOLI

- Menimbang : bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli Perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
4. Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 800/4623.02/BKPSDM Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli Tahun anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat sebagai Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja :

Nama : LISNA
Tempat/Tanggal Lahir : TOLITOLI, 28-10-1984
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Pendidikan : SLTA SEDERAJAT 2003
Kebutuhan Jabatan : PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
Unit Kerja : KECAMATAN LAMPASIO, SEKRETARIAT
Instansi : PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI
Rencana Masa Perjanjian Kerja : 01-03-2025 s/d 28-02-2030

- KEDUA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tolitoli
Pada Tanggal 6 Februari 2025
BUPATI TOLITOLI

H. AMRAN Hi. YAHYA

Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1) Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara di Makassar
- 2) Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Tolitoli
- 3) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tolitoli di Tolitoli
- 4) Inspektur Daerah Kabupaten Tolitoli di Tolitoli
- 5) Kepala Kantor Cabang Palu PT. TASPEN (Persero) di Palu
- 6) Pertinggal